

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KBUPATEN NGANJUK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, efisiensi dan efektifitas serta perbaikan perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya.

Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaiannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan Kabupaten Nganjuk pada khususnya.

Nganjuk, Januari 2021


KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KABUPATEN NGANJUK
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
SAMSUL HUDA. SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 119660810 198203 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2
1.3 Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP	4
1.3.1 Struktur Organisasi	6
1.3.2 Kepegawaian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja 2020.....	11
BAB III AKUTABILITAS KINERJA	15
3.1 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2020	15
3.1.1 Capaian Kinerja.....	15
3.2 Realisasi Anggaran	23
3.3 Analisa Realisasi Keuangan Tahun 2020.....	26

BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Langkah-langkah Strategis yang akan datang.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 bahwa ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan tersebut dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Beban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat semakin berat dan kompleks, sebagai dampak perkembangan politik dan penerapan peraturan perundang-undangan serta problematika kegiatan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Disisi lain di era otonomi ini muncullah persepsi adanya kebebasan dalam segala bidang, sehingga sering ditemui banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat tanpa mengindahkan kewajiban dan kepentingan pihak lain, sehingga sering terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang seharusnya dimaknai kebebasan yang beradab dan masih dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap munculnya masalah-masalah sosial, antara lain tumbuh dan berkembangnya pedagang kaki lima liar, gelandangan, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya.

Disamping itu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan pelestarian lingkungan yang menyebabkan tidak nyaman dan indahnya lingkungan akibat banyaknya pemasangan papan reklame baik yang bersifat bentuk usaha maupun yang berbaur politik, pendirian tower dan pendirian badan usaha (pabrik).

Dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan juga berpengaruh terhadap ketidakpuasan yang menyebabkan seringkali munculnya aksi demo sebagian masyarakat.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum di daerah agar tertib, aman dan nyaman dalam situasi yang kondusif, salah satu kebijakan yang strategis adalah adanya penataan kembali lembaga yang mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat serta tersedianya aparat yang berkualitas dan profesional.

1.2 Laporan Kinerja Instansi pemerintah

Laporan kinerja adalah suatu laporan yang berisikan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang berkenaan.

Sebagaimana dimanatkan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penyusunan laporan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman, pembinaan evaluasi LAKIP;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/242/K/411.012/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/42/K/411.012/2021;

1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program; Evaluasi dan Keuangan
3. 3 (tiga) bidang yaitu :
 - a. Bidang Penegakan Per undang- undangan
 - Seksi Penyuluhan , Pembinaan dan Pengawasan
 - Seksi Penyidikan dan Penindakan

- b. Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat yang terdiri dari :
 - Seksi Ketertiban Umum
 - Seksi Operasional dan Pengendalian
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari :
 - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah UPT Pemadam Kebakaran merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :


- a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketetelaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK



1.3.2 Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan THL di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk pada akhir Desember 2021 sebanyak 134 orang dan 2 Orang tenaga Cleaning servis, jadi jumlah keseluruhan 136 Adapun data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Data Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	62	6	68
2.	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	55	11	66
3.	Cleaning servis	2	-	2
	Jumlah	119	17	136

Susunan Pegawai Berdasarkan Eselon

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Satuan	II b	1
Sekretaris	III a	1
Kepala Bidang	III b	3
Kepala seksi	IV a	5
Kepala Sub Bagian	IV a	2
Kepala Sub Bagian pada UPT	IV b	-
Fungsional Umum	-	-

Susunan Pegawai Berdasarkan pendidikan

Pangkat / Gol	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
Pegawai Tetap							
Pembina Utama Muda	-						
Pembina Tingkat I/IV b	2	-			-	-	-
Pembina / IV a	3	1			-	-	-
Penata Tk I / III d	1	4			-	-	-
Penata / III c	-	1			-	-	-
Penata Muda Tk I / III b	-	-			3	-	-
Penata Muda / III a	-	8			1	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-			29	-	-
Pengatur / II c	-	-			3	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-			7	1	-
Pengatur Muda / II a	-	-			1	-	-
Juru Tk I / I d	-	-			-	3	-
Juru / I c	-	-			-	-	-
Juru Muda Tk. I / I b	-	-			-	-	-
Juru Muda							
Tenaga kontrak	-	5	-	1	58	1	-
Cleaning Servis					2		
JUMLAH	6	20	-	1	104	5	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 yang berstatus ASN dan THL, yang berijazah S2 6 Orang, S1 20 Orang, D3 1 Orang, SLTA 104 Orang, SMP 5 Orang,

Tingkat pendidikan penjeangan

No	Nama	Pim 1	Pim II	Pim III	Pim IV	Jml
1	SAMSUL HUDA,SH,MH			1		1
2	DEDIH SUTARDI,AP,MM			1		1
3	SUJITO,S.Sos,M.Si				1	1
4	ALFAN SUKRI W,SE			1		1
5	SUNARTO, S.Sos, M.Si				1	1
6	DASRIANI, SE,M.Si				1	1
7	ZAINAL GUZALI,ST				1	1
8	ZAINUN NIDHOM,SH				1	1
9	SUTIKNO,SH				1	1
	JUMLAH			3	6	9

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Pejabat eselon II,III,IV yang sudah mengikuti pendidikan Penjenjangan 9 Orang sedangkan jumlah pejabat seluruhnya ada 12 Orang. Jadi Pejabat yang belum mengikuti Pendidikan Penjenjangan sebanyak 3 Orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Secara makro Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

2.1 Rencana Strategis (Sumber dari Renstra SKPD)

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sebagai tindak lanjut dari kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang merupakan suatu keharusan sebagai perwujudan keberhasilan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk itu diharapkan tercapainya kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang kondusif, aman, tentram dan tertib serta meningkatkan peran serta masyarakat yang proaktif dalam mendukung pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Sasaran:

Meningkatnya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan masyarakat merupakan Sasaran Jangka Menengah dari satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan :

- Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
- Terwujudnya Keamanan Lingkungan
- Terwujudnya cakupan bencana Kebakaran

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Prosentase Penurunan Pelanggaran K3
- b. Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas
- c. Rata-rata Waktu tanggap Bencana (Resptime)

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, terwujudnya komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 telah melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati Nganjuk guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan)	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3	90 %
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Prosentase Cakupan Rasio Petugas Linmas	92 %
3.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran	Rata-rata Waktu Tanggap Bencana (Resptime)	90 %

Untuk mengetahui hasil perjanjian kinerja tersebut maka digunakan formulasi penghitungan dengan sumber data yang akurat sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan	Prosentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$	Dokumen Trantib
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas Kab/Kota daerah pemekaran baru}}{1 \text{ Wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100$	Dukumen Bidang Linmas

3.	Terwujudnya Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana	Jumlah Kasus Kebakaran di WMB yang tertangani dalam waktu 15 Menit	Dukumen PMK
			<hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/> X100	
			Jumlah Kasus Kebakaran dalam WMK	

Guna mewujudkan perjanjian kinerja yang telah dibuat, maka Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 telah melaksanakan 4 (Empat) program 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2021 sebesar Rp. 3.808.750.360,- terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Kegiatan 21 Sub Kegiatan
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri 2 Kegiatan 6 Sub Kegiatan
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 1 Kegiatan 4 Sub Kegiatan
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan terdiri dari 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan

Dengan Anggaran sebagai mana Tabel di bawah ini :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20.159.000,-	APBD 2021
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.962.000,-	APBD 2021
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284.374.950,-	APBD 2021

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.521.460,-	APBD 2021
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.758.596,-	APBD 2021
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.095.000,-	APBD 2021
7.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	605.868.900,-	APBD 2021
8.	Kegiatan Penanganan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah kabupaten	1.669.176.250,-	APB 2021
9.	Kegiatan Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	110.575.200,-	APBD 2021
10.	Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupten/Kota	917.040.950,-	APBD 2021
11	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupate/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	87.642.550,-	APBD 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2021

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur melalui beberapa indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat diilustrasikan sebagai berikut

Tabel.III.1
Pencapaian Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban) Ketentraman dan Keindahan	Prosentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90 %	100%	111,11%
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	92 %	99,8%	108,4 %
3.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana	90 %	61,7 %	68 %

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mengukur capaian kinerja pada **sasaran I**, maka dilakukan pengukuran kinerja menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target %	Realisas%	Capaian Kinerja
Prosentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90%	100 %	111,11 %

Dari hasil tersebut diatas dapat digambarkan bahwa untuk indikator persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja realisasi melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 111,11%. Dari jumlah Target 90 %, untuk mendukung Kegiatan Pelanggaran K3 ada Program dan Kegiatan Sub Kegiatan antara lain :

A Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Patroli Wilayah, Pengaman dan Pengawasan Pejabat serta Pengamanan dalam rangka Pos Kotis di Kabupaten Nganjuk untuk mengantisipasi adanya gangguan Trantibum serta mendeteksi dini adanya kemungkinan terjadinya gangguan yang ada dimasyarakat. Dalam tahun 2021 melaksanakan kegiatan Patroli Wilayah sebanyak 23 kali.
 - Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa Sub Kegiatan ini melaksanakan kegiatan Penertiban

- IMB
- Reklame
- Anjal Gepeng
- PKL
- Bangunan Liar
- PSK
- Minuman Beralkohol
- Mineral dan Batubara
- Unras

IMB

Untuk kegiatan IMB dalam tahun 2021 di targetkan 7 kegiatan dan terealisasi 7 dengan sasaran kegiatan meliputi Kecamatan Baron, Gondang, Sukomoro, Loceret.

Reklame

Untuk Kegiatan Reklame dalam tahun 2021 di target 12 kegiatan teralisasi 12 kegiatan dengan sasaran Nganjuk, Tanjunganom, Loceret, Sukomoro,

Anjal Gepeng

Kegiatan ini ditargetkan 7 dan terealisasi 7 dengan sasaran Nganjuk, Sukomoro, Berbek, Loceret.

PKL

Kegiatan ini ditargetkan 7 dan terealisasi 7 dengan sasaran Gondang, Loceret, Tanjunganom, Nganjuk.

Bangunan Liar

Kegiatan ini ditargetkan 11 dan terealisasi 11 dengan sasaran Kecamatan Lengkon, Rejoso, Loceret, Nganjuk, Gondang, Tanjunganom.

PSK

Kegiatan ini ditargetkan 6 dan terealisasi 6 dengan sasaran Nganjuk, Loceret, Pace, Gondang, Kertosono.

Minuman beralkohol

Kegiatan ini ditargetkan 11 dan teralisasi 11 dengan sasaran Nganjuk, Sawahan, Ngetos, Lengkong, Patianrowo, Berbek, Gondang.

Mineral dan Batubara

Kegiatan ini ditargetkan 7 dan teralisasi 7 dengan sasaran Nganjuk, Ngetos, Patianrowo, Wilangan.

Unjuk rasa

Kegiatan ini ditargetkan 13 terealisasi 13 dengan sasaran Ngetos, Nganjuk, Patianrowo, Sukomoro.

- 2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Monitoring Pelanggaran K3 di Kabupaten Nganjuk PSK, Anjal Gepeng, Minhol, IMB, Reklame, Bangunan Liar, Minerba
 - Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Anggaran ini dipergunakan untuk menangani Pengaduan dari masyarakat terkait dengan Pelanggaran Perda dan Perkada tahun ini terdapat 29 Pengaduan yang ditangani Satpol PP

Sasaran II :

Untuk mengukur capaian kinerja pada **sasaran II**, maka dilakukan pengukuran kinerja menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	92 %	99,8 %	108,4%

Dari hasil tersebut diatas dapat digambarkan bahwa untuk indikator Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap belum dapat terpenuhi sesuai dengan target dikarenakan Pemerintah Desa belum secara Optimal memenuhi strandar Keperluan Linmas di masing- masing Desa dan Kelurahan.

Dengan didukung Anggaran dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum , anggaran ini dipergunakan untuk Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di Kecamatan.
- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Kemitraan dan Ketertiban Umum, anggaran ini dipergunakan untuk batras dinas samping TNI,POLRI, CPM dan Linmas dalam rangka kerja sama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran III :

Untuk mengukur capaian kinerja pada **sasaran III**, maka dilakukan pengukuran kinerja menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Rata-rata waktu tanggap bencana	90 %	61,7%	68%

Dari hasil tersebut diatas dapat digambarkan bahwa untuk indikator rata-rata waktu tanggap bencana yang dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan beberapa faktor:

1. Sumber Daya Manusia yang masih kurang
2. Sarana Prasarana yang masih minim
3. Pos Pantau Pemadam yang masih kurang mengingat Kabupaten Nganjuk yang sangat luas yang idealnya harus mempunyai 5 pos pantau Pemadam Kebakaran dengan Program dan kegiatan sbb:

B. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung diri
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan pelindung diri

Serta ada 1 Program di tahun 2021 yang ditangani Oleh Satpol PP yang bukan merupakan Tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Tabel III.2

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	
			Thn 2020	Thn 2021
Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketentraman Ketertiban dan Keindahan	Prosentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90%	105,5%	111,11%
Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	92%	85%	108,4%
Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana	90%	100%	68%

Tabel III.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD/Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	KINERJA		
			Target Akhir Rpjmd /Renstra	Reali Sasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Terwujudnya tingkat	Prosentase Penyelesaian	100 %	111,11%	11,11 %

	Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketentraman Ketertiban dan Keindahan	gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	100 %	108,4%	0,8%
3.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana	100 %	68 %	-32 %

Tabel III.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 – 2021

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan	Prosentase Pegegakan Perda	100%	100%			
2.	Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketentraman Ketertiban dan Keindahan	Prosentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	83,33%	105,5	111,11 %
3.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	98	81%	84%	85 %	108,4 %

4.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana		100%	100%	72%	68 %
----	--	---------------------------------------	--	------	------	-----	------

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk untuk mencapai sasaran sebesar Rp.11.387.705.856,- yang bersumber dari APBD Murni tahun 2021 diperinci sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.391.831.000,-
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.808.750.360,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 187.124.496,-

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan keseluruhan anggaran pada (belanja langsung dan tidak langsung) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk serta capaian kinerja dan anggaran disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.5

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Anggaran
1.	Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketentraman Ketertiban dan Keindahan	Prosentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	425.961.250,-
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	29.809.000,-
3.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana	917.040.950,-

Tabel III.6

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban dan Ketertiban dan Keindahan	Prosentase Penyelesaian gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90%	100%	111,11%	425.961.250	384.616.404	90%
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	92%	99,8 %	108,4%	29.809.000	21.425.775	71,88%
3.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana	90%	61,7%	68 %	917.040.950	868.105.421	94,66%

Tabel III.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerpan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban Ketentraman dan Keindahan	Prosentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	111,11	90 %	10%
2.	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap Desa	108,4 %	71,88%	28,12 %
3.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap bencana	68 %	94,66 %	5,34 %

Efisiensi telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam rangka pencapaian dua sasaran dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran : Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban Ketentraman dan Keindahan dengan Indikator Presentase Penurunan Pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan target kegiatan tahun 2021 (Delapan Puluh Satu Kegiatan terealisasi (Delapan Puluh Satu Kegiatan , Anggaran Rp. 425.961.250,- terealisasi Rp. 384.616.404,-dengan Efisiensi Anggaran Rp. 41.344.846,-
2. Sasaran : Terwujudnya keamanan Lingkungan Indikator Cakupan Pemenuhan Petugas Linmas setiap desa Anggaran Rp. 29.809.000 terealisasi Rp.21.425.775 dengan efisiensi Anggaran Rp. 8.333.225,-
3. Sasaran : Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran tahun 2021 dengan target kegiatan 100 kebakaran dalam tahun 2021 terjadi kebakaran 47 respon time 24 kebakaran dengan jumlah anggaran Rp. 917.040.950,- dan terealisasi Rp. 868.105.421,- dengan efisiensi Anggaran Rp. 48.935.529,-

3.3 Analisa Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan persentase pencapain realisasi anggaran pada 4 (empat) Program kegiatan tercapai sebesar 98,40 dan angka tersebut termasuk katagori baik/tercapai karena masuk nilai katagori (80-100 %)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainya di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan, pengelolaan Administrasi umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber dana serta sarana dan prasarana yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut diatas, dua sasaran dengan 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

4.2 Langkah-langkah strategis yang akan datang.

Langkah-langkah strategis yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di masa mendatang yaitu :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .
2. Penambahan sapsras untuk Operasional Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada

3. Peningkatan SDM Satpol PP sehingga dalam pelaksanaan pegekan peraturan per-undang-undangan lebih optimal,serta mengajukan kepada Dinas terkait untuk dapat diikutkan DIKLAT PPNS penegak Perda.
4. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS